



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

**M. Rizky**, Tempat/Tgl Lahir : Sidodadi, 30 Juli 2020, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat tinggal : Jalan Murai Dusun III Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sei Rampah, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 Juli 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 1218023007020010;
- o Bahwa **Pemohon** dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 30 Juli 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **MUHAMMAD RIZKY PRATAMA** yaitu anak pertama (kesatu) dari perkawinan antara M.FAHRIJAL dengan SUMARNI;
- o Bahwa data –data Kependudukan Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga orang tua pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-03102013-0057 tertanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai , tercatat atas nama **M. RIZKY**;
- o Bahwa nama pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar Negeri 101929 Perbaungan Serdang Bedagai tertanggal 16 Juni 2014, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Musda Perbaungan tertanggal 02 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Melati Perbaungan tertanggal 2 Mei 2020, ketiga Ijazah tersebut tertulis atas nama **MUHAMMAD RIZKY PRATAMA**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Srh



- o Bahwa nama Pemohon yang di Kartu Keluarga orang tua Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **M.RIZKY** adalah orang yang sama dengan nama **MUHAMMAD RIZKY PRATAMA** yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 101929 Perbaungan Serdang Bedagai tertanggal 16 Juni 2014, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Musda Perbaungan tertanggal 02 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Melati Perbaungan tertanggal 2 Mei 2020, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 18.39.23/470/1364/2021 tertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Citaman Jernih;
- o Bahwa adanya perbedaan nama antara yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan di Ketiga Ijazah Pemohon dikarenakan pada saat orang tua Pemohon membuat Akta Kelahiran , orang tua Pemohon hanya menuliskan nama pemohon di formulir/blanko Akta Kelahiran dengan nama M.RIZKY, sehingga keluarlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-03102013-0057 tertanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai , tercatat atas nama **M. RIZKY**;
- o Bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon dan agar tidak adanya kerancuan data kependudukan pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-03102013-0057 tertanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon dengan Ketiga Ijazah pemohon, **maka maksud dan tujuan Pemohon** ingin mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah agar nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-03102013-0057 tertanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang tertulis atas nama **M.RIZKY** dapat **digantikan** dan **di rubah** menjadi **MUHAMMAD RIZKY PRATAMA** yang di sesuaikan dengan yang terdapat di Ijazah Sekolah Dasar Negeri 101929 Perbaungan Serdang Bedagai tertanggal 16 Juni 2014, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Musda Perbaungan tertanggal 02 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Melati Perbaungan tertanggal 2 Mei 2020;
- o Bahwa Pemohon bermaksud membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai namun karena ada nya perbedaan nama Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran dengan Ketiga Ijazah pemohon, maka Pemohon ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan dan menyesuaikan nama pemohon dengan ketiga Ijazah Pemohon;

- o Bahwa untuk sahnya perubahan nama/ganti nama tersebut adalah harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **M. RIZKY** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-03102013-0057 tertanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah **satu orang yang sama** dengan nama MUHAMMAD RIZKY PRATAMA yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 101929 Perbaungan Serdang Bedagai tertanggal 16 Juni 2014, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Musda Perbaungan tertanggal 02 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Melati Perbaungan tertanggal 2 Mei 2020;
3. Menyatakan Nama Pemohon semula yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran bernama **M. RIZKY** menjadi **MUHAMMAD RIZKY PRATAMA**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama **Pemohon** yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-03102013-0057 tertanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan pada Kartu Keluarga orang tua Pemohon, dari nama pemohon semula **M.RIZKY** menjadi **MUHAMMAD RIZKY PRATAMA**;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.1218020009100008 tertanggal 08 Februari 2010 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 930.0134175 tanggal 03 Oktober 2013 atas nama M. Rizky yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-07/M-SMA/13/0404567 tanggal 02 Mei 2020 atas nama Muhammad Rizky Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Melati Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-07 DI/06 0174545 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Muhammad Rizky Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Musda Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-07 Dd 0226477 tanggal 16 Juni 2014 atas nama Muhammad Rizky Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri NO 101929 Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 18.39.23/470/1364/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citaman Jernih SYAWALUDDIN, SH telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

**1. Saksi Dicki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena Saksi dan ayah Pemohon adalah abang beradik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan hari ini karena Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi karena ditemukan perbedaan penulisan nama pada ijazah dan akta lahir, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak bisa mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk perubahan dan perbaikan nama Pemohon, sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon bisa dikeluarkan
- Bahwa ini merupakan kelalaian dari orang tua Pemohon, yang tidak melihat dan memeriksa adanya perbedaan nama pada Akta Lahir dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan Ijazah Muhammad Rizky Pratama;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar identitas Pemohon menjadi tertib secara administrasi dan guna pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Saksi Sumarni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung dari saksi;;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan hari ini karena Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi karena ditemukan perbedaan penulisan nama pada ijazah dan akta lahir, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak bisa mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk perubahan dan perbaikan nama Pemohon, sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon bisa dikeluarkan
- Bahwa ini merupakan kelalaian dari orang tua Pemohon, yang tidak melihat dan memeriksa adanya perbedaan nama pada Akta Lahir dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan Ijazah Muhammad Rizky Pratama;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar identitas Pemohon menjadi tertib secara administrasi dan guna pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, yaitu yang tertulis dan terbaca M. Rizky diubah sehingga tertulis dan terbaca sesuai dengan Ijazah Pemohon, yaitu yang tertulis dan terbaca Muhammad Rizky Pratama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir dengan dibubuhi materai sehingga telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) bukti saksi di persidangan, yaitu Saksi yang bernama Dicki dan bernama Sumarni;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No.1218020009100008 tertanggal 08 Februari 2010, yang salah satunya menerangkan bahwa M. Rizky anak kedua dari Sumarni beralamat di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini karena tempat kediaman hukum Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah permohonan ini memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan selanjutnya mengkaitkan dengan fakta hukum (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Akta Kelahiran diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan fakta hukumnya (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa melihat bukti surat P-1 (Kartu Keluarga) dan bukti surat P-2 (Kutipan Akta Kelahiran), maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bernama M. Rizky;

Menimbang, bahwa melihat bukti surat P-3 (Ijazah SMA), bukti surat P-4 (ijazah SMP), bukti surat P-5 (ijazah SD), maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon dalam identitas dokumen bukti surat tersebut bernama Muhammad Rizky Pratama;

Menimbang, bahwa melihat bukti surat P-6 (Surat Keterangan Kepala Desa Citaman), maka didapatkan fakta hukum bahwa M. Rizky dengan Muhammad Rizky Pratama *in casu* Pemohon adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Dicki dan Saksi Sumarni sama-sama menerangkan bahwa perbedaan nama dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon disebabkan oleh kelalaian dari orang tua Pemohon, yang tidak melihat dan memeriksa adanya perbedaan nama pada Akta Lahir dan Ijazah Pemohon, sehingga tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar identitas Pemohon menjadi tertib secara administrasi dan guna pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi Dicki dan Saksi Sumarni menerangkan nama sebenarnya Pemohon adalah Muhammad Rizky Pratama sebagaimana tertulis dan terbaca di dalam ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon di dalam ijazah dan membandingkannya dengan identitas Pemohon dalam akta lahir, maka terdapat persamaan identitas dimana dalam akta kelahiran Pemohon, M. Rizky lahir di Sidodadi pada tanggal 30 Juli 2002 dan dalam ijazah Pemohon menerangkan bahwa Muhammad Rizky Pratama lahir di Sidodadi pada tanggal 30 Juli 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa M. Rizky dengan Muhammad Rizky Pratama *in casu* Pemohon merupakan orang yang sama;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertib administrasi terhadap identitas Pemohon dan guna membuat Kartu Tanda Penduduk, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut merupakan sesuatu alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca M. Rizky diubah menjadi tertulis dan terbaca Muhammad Rizky Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pokok Pemohon patutlah dikabulkan, sehingga petitum angka 2 dan angka 3 serta angka 4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana tertulis dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan atau penggantian nama yang termuat dalam Penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan anak kedepannya, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini untuk dicatat didalam buku Register kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan, maka petitum angka 5 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *ex-parte* dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan ini dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **M. RIZKY** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-03102013-0057 tertanggal 03 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah **orang yang sama** dengan Pemohon bernama **MUHAMMAD RIZKY PRATAMA** yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 101929 Perbaungan Serdang Bedagai tertanggal 16 Juni 2014, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Musda Perbaungan tertanggal 02 Juni 2017, Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Melati Perbaungan tertanggal 2 Mei 2020;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor: 1218041401080002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-12022014-0104 tertanggal 12 Februari 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dari yang semula tertulis dan terbaca **M. Rizky** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Muhammad Rizky Pratama**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Pengandaan Berkas E-Court	Rp	9.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	119.000,00